



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Bunga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truck, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2012 dan telah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Pst pada tanggal 27 Juli 2012 yang isi dan alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 1992, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/07/X/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 23 Oktober 1992;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang tertera di dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, dan disinilah merupakan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK (pr), lahir tanggal 4 September 1993;
5. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1998 Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dengan izin Tergugat, dan Tergugat dan keluarga yang mengantar Penggugat pergi ke Malaysia, dan Penggugat kembali ke Pematangsiantar setelah 3 tahun bekerja;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 1999 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari orang tua Penggugat, karena orang tua Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu Penggugat masih belerja di Malaysia, Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menikah dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama isteri kedua Tergugat di alamat Tergugat terseut di atas;

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada tanggal 22 Agustus 1998 ke Malaysia, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah memberi nafkah wajib dan telah menyia-nyiakan Penggugat selama lebih kurang 14 tahun;

8. Bahwa sejak akhir tahun 1998 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berhubungan suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat di dalam buku Kutipan Akta nikah, dan Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain khuli'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inperson*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan



tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dan bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2012 dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan bahwa sejak Penggugat pergi ke Malaysia Penggugat pernah 4 (empat) kali pulang ke Pematangsiantar, yakni pertama pada bulan Pebruari 2000 selama 1 (satu) minggu di rumah Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih melakukan hubungan suami isteri, kepulangan kedua pada bulan Mei 2003 selama 1 (satu) minggu di rumah Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan masih melakukan hubungan suami isteri, kepulangan ketiga pada bulan Oktober 2009 selama 10 (sepuluh) hari di rumah orang tua Penggugat di Tojai, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sebab menurut cerita ibu kandung Penggugat kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan setelah Penggugat mencari Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah ternyata memang benar Tergugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, lalu kepulangan keempat pada bulan Juli 2012 ke rumah ibu kandung Penggugat di Tojai, dan



seminggu kemudian Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/07/X/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Oktober 1992, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, fotokopi a quo telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian, diberi tandatangan dan tanda P.1 oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Supari sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rambung Merah, dan setelah itu pindah dan tinggal di Tojai di belakang rumah Saksi;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat; rukun dan damai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu karena Penggugat pergi ke Malaysia, sedangkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat pernikahan Tergugat dengan perempuan lain, akan tetapi Saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah Penggugat dan Tergugat di Tojai;
- Bahwa Saksi sudah lama sekali tidak bertemu lagi dengan Tergugat sehingga Saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali Saksi melihat Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Supari sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah sebab Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan Saksi pada tahun 2005;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang sudah menikah dan tinggal di Jawa bersama dengan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat; rukun dan damai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 5 (lima) tahun saja, dan setelah itu Penggugat pergi ke Malaysia, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tojai di rumah Penggugat dan Tergugat, namun sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mempertanyakan sesuatu apapun lagi kepada Saksi-Saksi dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat disebabkan Tergugat telah melanggar sigat taklik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah, sejak lebih kurang 14 (empat belas) tahun yang lalu hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan telah menyia-nyiakan serta tidak memperdulikan Penggugat, dengan alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa sejak Penggugat pergi ke Malaysia Penggugat pernah 4 (empat) kali pulang ke Pematangsiantar, yakni pertama pada bulan Pebruari 2000 selama 1 (satu) minggu di rumah Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih melakukan hubungan suami isteri, kepulangan kedua pada bulan Mei 2003 selama 1 (satu) minggu di rumah Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan masih melakukan hubungan suami isteri, kepulangan ketiga pada bulan Oktober 2009 selama 10 (sepuluh) hari di rumah orang tua Penggugat di Tojai, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri sebab menurut cerita ibu kandung Penggugat kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan setelah Penggugat mencari Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat di Rambung Merah ternyata memang benar Tergugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi, lalu kepulangan keempat pada bulan Juli 2012 ke rumah ibu kandung Penggugat di Tojai, dan seminggu kemudian Penggugat menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, padahal dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berbaikan lagi sejak Penggugat pergi ke Malaysia pada tanggal 22 Agustus 1998 hingga sekarang, hal mana menunjukkan ketidaksesuaian lamanya masa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu keterangan tersebut dinilai oleh Majelis sebagai keterangan yang kontradiktif dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 sebagai *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang yang dekat dan selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sering mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu sesuai Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua Saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, di mana Saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sebagai tetangga yang tinggal di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Tojai Baru, Saksi I dan II sama sekali tidak mengetahui tentang kepergian Penggugat ke Malaysia dan



bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi Poniah Binti Umar menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sebab Penggugat pergi ke Malaysia, bahkan menurut pengakuan Saksi I pertemuan terakhirnya dengan Tergugat sudah lama sekali sehingga Saksi sudah lupa kapan waktunya, padahal Tergugat masih tinggal pada alamat yang sama dengan Saksi yakni di Tojai Baru, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 5 (lima) tahun saja karena kepergian Penggugat ke Malaysia, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana saling bertentangan satu sama lain dan tidak sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun pada tanggal 23 Oktober 1992;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan baik-baik saja, meskipun sejak tanggal 22 Agustus 1998 Penggugat telah pergi ke Malaysia, akan



tetapi hingga Oktober 2009 hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami telah tidak memberikan nafkah wajib kepada isterinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak memperdulikan) isterinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan isterinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga telah tidak membiarkan (menyia-nyai) Penggugat, sebab senyatanya Penggugat lah yang telah pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 22 Agustus 1998, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai dan tidak dalam kondisi pecah (*broken marriage*) hingga bulan Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah tidak terbukti melanggar *sigat taklik talak* angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 Hijriah oleh Drs. H. Nizamuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Azhari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Drs. H. Nizamuddin, S.H.

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Azhari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)